



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 236/800/ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 114/800/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 244/PP.04.2-SD/7103/Kab/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Usul Staf dan Sekretaris PPK Kecamatan Tatoareng, dimana Hedy Dalantang selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tatoareng telah mengundurkan diri, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 114/800/Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 208/800/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 114/800/Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan; *f*

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 114/800/Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Nomor urut 43 dan 44 Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 114/800/Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 208/800/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 114/800/Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 114/800/Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 208/800/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 114/800/Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 27 Oktober 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 236/800/TAHUN 2020

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 114/800/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

No.	Nama / NIP	Jabatan	Alamat
1	2	3	4
1.	Nofrita F. Dededaka, S.STP 19861122 200412 2 001	Sekretaris PPK	Kecamatan Tahuna
2.	Alexander Kawilarang, S.STP 19910523 201609 1 001	Staf Sekretariat	Kecamatan Tahuna
3.	Noberson Mamuka 19791106 200012 1 003	Staf Sekretariat	Kecamatan Tahuna
4.	Nona D. Gabriel, S.IP 19810811 200604 2 013	Sekretaris PPK	Kecamatan Tahuna Barat
5.	Alfintje Ambat 19620811 198603 2 013	Staf Sekretariat	Kecamatan Tahuna Barat
6.	Rudy Lantang Janis 19700812 200604 1 009	Staf Sekretariat	Kecamatan Tahuna Barat
7.	Fausiah Pandawa, SE 19780318 201001 2 004	Sekretaris PPK	Kecamatan Tahuna Timur
8.	Muhammad Alfian Janis, SE 19861112 201102 1 001	Staf Sekretariat	Kecamatan Tahuna Timur
9.	Stefen Mahalueng, A.Md.TE 19870930 201102 1 001	Staf Sekretariat	Kecamatan Tahuna Timur
10.	Misye M. Lawendatu, S.IP 19740308 200906 2 001	Sekretaris PPK	Kecamatan Kendahe
11.	Christin Maengkom, S.Pd 19810627 201001 2 008	Staf Sekretariat	Kecamatan Kendahe
12.	Irwin Sasiang, S.P 19780226 200604 1 010	Staf Sekretariat	Kecamatan Kendahe
13.	Rusmiati Janeke Mandak, S.Pd 19701116 200701 2 017	Sekretaris PPK	Kecamatan Tabukan Utara
14.	Siti Hadidja Laepura, S.IP 19801207 201001 2 009	Staf Sekretariat	Kecamatan Tabukan Utara
15.	Saiful Ridwan Barijah, SE 19691002 201407 1 001	Staf Sekretariat	Kecamatan Tabukan Utara
16.	Yusak Karame, S.AP 19750526 199803 1 002	Sekretaris PPK	Kecamatan Tabukan Tengah
17.	Fredy T. Barahama 19820223 200701 1 008	Staf Sekretariat	Kecamatan Tabukan Tengah
18.	James Sostenes Amos 19820209 200701 1 003	Staf Sekretariat	Kecamatan Tabukan Tengah

1	2	3	4
19.	Rauf Junarta Labia 19661119 198903 1 003	Sekretaris PPK	Kecamatan Tabukan Selatan
20.	Jevry Veri Ladi 19770220 200801 1 008	Staf Sekretariat	Kecamatan Tabukan Selatan
21.	Senyem Talumingan 19760928 201001 2 009	Staf Sekretariat	Kecamatan Tabukan Selatan
22.	Mersin Salenda, S.Pd 19760319 200103 2 001	Sekretaris PPK	Kecamatan Tabukan Selatan Tengah
23.	Jono Pinaumang 19770121 200604 1 018	Staf Sekretariat	Kecamatan Tabukan Selatan Tengah
24.	Eli Elim Arabang 19690916 200906 1 004	Staf Sekretariat	Kecamatan Tabukan Selatan Tengah
25.	Fitri Yohana Lombote, S.Pd 19900426 201502 2 001	Sekretaris PPK	Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara
26.	Merlian Siske Pontoh, Amd.Kep 19870210 200903 2 001	Staf Sekretariat	Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara
27.	Yulfatria S. M. Habibi 19761024 201001 2 004	Staf Sekretariat	Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara
28.	Jeferson T. Pagihari 19670614 198802 1 003	Sekretaris PPK	Kecamatan Manganitu
29.	Ridwan Takapaha, S.Pd 19871102 200011 1 002	Staf Sekretariat	Kecamatan Manganitu
30.	Nuryawati Badu 19780516 200012 2 002	Staf Sekretariat	Kecamatan Manganitu
31.	Rudy Makauntung 19721210 200906 1 007	Sekretaris PPK	Kecamatan Tamako
32.	Agusta Hiwojang 19640816 200701 1 017	Staf Sekretariat	Kecamatan Tamako
33.	Evandi Endriko Enampato 19860921 201903 2 009	Staf Sekretariat	Kecamatan Tamako
34.	Olha Angelita Surupandy 19791023 200701 2 020	Sekretaris PPK	Kecamatan Manganitu Selatan
35.	Victor Takapaha, SST 19750829 200701 1 024	Staf Sekretariat	Kecamatan Manganitu Selatan
36.	Adelman Mangelep 19660425 200701 1 013	Staf Sekretariat	Kecamatan Manganitu Selatan
37.	Yustina Pansariang, S.IP 19751123 200701 2 015	Sekretaris PPK	Kecamatan Nusa Tabukan
38.	Novita Lahengking 19810530 200604 2 018	Staf Sekretariat	Kecamatan Nusa Tabukan
39.	Alimin Lalo 19670607 200701 1 050	Staf Sekretariat	Kecamatan Nusa Tabukan
40.	Christyfangly Golongi, S.Pd 19861207 200101 2 006	Sekretaris PPK	Kecamatan Kepulauan Marore
41.	Susanto Mamile, S.Pd.K 19860912 201903 1 005	Staf Sekretariat	Kecamatan Kepulauan Marore
42.	Verawati Trudy Suku 19790814 201407 2 002	Staf Sekretariat	Kecamatan Kepulauan Marore

1	2	3	4
43.	Redy Manutur, S.Pd.SD 19830906 200501 2 005	Sekretaris PPK	Kecamatan Tatoareng
44.	Horni Sadero 19701005 200901 1 007	Staf Sekretariat	Kecamatan Tatoareng
45.	Tris Elysee Mekutika, S.Pd 19660605 200604 2 020	Staf Sekretariat	Kecamatan Tatoareng

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



BABES EZAR GAGHANA